



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2023



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK  
JL. BASUKI RAHMAD NO.13**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 berhasil diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang telah berjalan berdasarkan perencanaan strategis dan tuntutan perubahan yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud kepatuhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip “*good governance*” yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sebagai dokumen yang disusun di akhir tahun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas semua kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diantaranya menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang berhasil dicapai sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Trenggalek terpilih, serta tujuan strategis berupa program dan kegiatan yang selaras, sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran OPD di Kabupaten Trenggalek pada tahun-tahun selanjutnya.

Trenggalek, Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK



**Ir. DIDIK SUSANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 198903 1 022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 disusun sebagai gambaran dari pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan target dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat pada awal tahun. Pelaporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2022 dengan 3 tujuan strategis 3 sasaran strategis, 9 indikator kinerja utama dan 9 program utama dengan anggaran yang bersumber dari APBD yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 9 indikator kinerja utama hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Skor PPH Konsumsi tercapai 100,81%.
2. Cadangan Pangan tercapai 100,05%.
3. Skor PPH Ketersediaan tercapai 100,98%.
4. Nilai Tukar Petani (NTP) tercapai 100,85%.
5. Jumlah Produksi Hasil Pertanian : Padi 92,44%; Jagung 115,61%; Kedelai 184,60%; Ubi Kayu 68,35%; Porang 23,54%; Cabai 247,88%; Bawang Merah 49,88%; Durian 351,29%; Manggis 103,03%; Apokat 66,01%; Jahe 79,46%; Kakao 103,10%; Kelapa 102,97%; Cengkeh

100,34; Kopi 120,24%; Nilam 121,64%; Serai 172,65%; dan Tembakau 113,32%.

6. Peningkatan Kelembagaan Penyuluh tercapai 100%.
7. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tercapai 106,15%.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 117,59%.

Selain beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya adalah masih banyaknya infrastruktur pertanian yang belum memadai, semakin berkurangnya areal tanam yang diakibatkan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, penggunaan pupuk yang masih belum sesuai dengan 6 tepat azas (jumlah, jenis, waktu, harga, tempat, mutu), menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian, kurangnya penggunaan benih unggul.

Realisasi anggaran dari 9 program utama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2022 adalah:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	221.500.000	216.846.000	97,90
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.678.524.800	1.630.674.106	97,15
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	82.000.000	81.300.298	99,15
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.000.000	79.366.800	88,19
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.764.061.979	19.332.318.834	93,10
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.447.081.930,00	2.171.434.547	88,74
VII	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.189.337.450	6.158.248.513	99,50

VIII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	136.000.000	130.694.420	96,10
IX	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.245.095.218	2.033.641.648	90,58
	UPTD TSTP Dilem Wilis			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000	44.440.217	98,76
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	541.900.000	540.060.910	99,66
<b>JUMLAH</b>		<b>34.440.501.377</b>	<b>32.438.965.383</b>	<b>94,19</b>

## DAFTAR ISI

<i>Cover</i> .....	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i> .....	<i>ii</i>
<i>Ringkasan Eksekutif</i> .....	<i>iv</i>
<i>Daftar Isi</i> .....	<i>vi</i>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	2
1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	27
1.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	30
1.5 Landasan Hukum.....	32
1.6 Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Ikhtisar Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	35
2.2 Rencana Kinerja Tahunan .....	49
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	52
2.4 Perjanjian Kinerja (Induk dan Perubahan).....	56
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	64
3.2 Realisasi Anggaran .....	109
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	129

## DAFTAR TABEL

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	27
1.2	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Golongan.....	28
1.3	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
1.4	Jumlah Sumber Daya yang Dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	28
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek.....	44
2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian.....	53
2.3	Perjanjian Kinerja (Induk) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.....	56
2.4	Anggaran (Induk) Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.....	58
2.5	Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.....	60
2.5	Anggaran (Perubahan) Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.....	62
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1	Kategori Skala Capaian Kinerja.....	65
3.2	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	66
3.3	Pencapaian Kinerja Nilai Skor PPH Konsumsi.....	69
3.4	Perbandingan Jumlah Ketersediaan Pangan dengan tahun-tahun sebelumnya.....	70
3.5	Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek	70

3.6	Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	71
3.7	Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023.....	73
3.8	Perbandingan Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan dengan tahun-tahun sebelumnya.....	73
3.9	Realisasi Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek .....	74
3.10	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	76
3.11	Pencapaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) .....	77
3.12	Perbandingan Nilai Tukar Petani dengan tahun-tahun sebelumnya .....	78
3.13	Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek .....	79
3.14	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	80
3.15	Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023.....	81
3.16	Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Pangan tahun 2023 dengan tahun - tahun sebelumnya.....	82
3.17	Realisasi Produksi Tanaman Pangan 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek .....	83
3.18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	86
3.19	Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	87
3.20	Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	88
3.21	Realisasi Produksi Tanaman Hortikultura 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek	90
3.22	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	92
3.23	Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Perkebunan .....	94
3.24	Perbandingan Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	95
3.25	Realisasi Jumlah Produksi Hasil Perkebunan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.....	97

3.26 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian .....	101
3.27 Pencapaian Kinerja Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	102
3.28 Perbandingan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	103
3.29 Realisasi Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek .....	103
3.30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian .....	104
3.31 Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 .....	105
3.32 Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	106
3.33 Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek .....	107
3.34 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	108
3.35 Rincian Realisasi Anggaran .....	109

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 yang salah satu pasal dalam undang – undang tersebut menyatakan bahwa azas – azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk perwujudan dari *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan

(*openness*) dan kerangka hukum (*rule of law*). Berkenaan paradigma tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Trenggalek.

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi perubahan *mind-set* dan *culture-set* aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akun, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Terhadap hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek senantiasa proaktif menciptakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akun.

## **1.2. Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam rangka melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Penjabaran Tugas Dinas Pertanian dan Pangan sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2021 terdiri dari:

## a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program Bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja Dinas;
- c. merumuskan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan rencana program tahunan dan lima tahunan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan dan aset sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dibidang keuangan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## c. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang ketahanan pangan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang ketahanan pangan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
- e. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Daerah;
- f. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah;
- h. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- i. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan per kapita / tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
- j. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- k. melakukan penanganan kerawanan pangan kewenangan Daerah;
- l. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar Daerah;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ketahanan pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang tanaman Pangan dibantu oleh:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dan;
3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- e. melakukan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- g. melakukan stok, pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko Tani Indonesia;

- j. melakukan penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Daerah;
- l. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Seksi distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- e. melakukan penyediaan infrastruktur rantai jemur;
- f. melakukan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik;
- h. melakukan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Daerah;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;

- k. melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - l. melakukan pemeliharaan cadangan pemerintah Daerah;
  - m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. melakukan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
  - e. melakukan pemberdayaan pangan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
  - g. melakukan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
  - h. melakukan sertifikasi, registrasi dan memberikan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;

- i. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. menyusun program kerja Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan, dan mikro organisme dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

- i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Tanaman Hortikultura;
- c. Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Tanaman Pangan

Seksi tanaman pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman pangan;
- c. melakukan penyelenggaraan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan;
- f. melakukan pengawasan, peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman pangan;

- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman pangan;
- h. melakukan penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan data statistik tanaman pangan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Tanaman Hortikultura

Seksi tanaman hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman hortikultura;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi hortikultura;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi hortikultura;
- d. melakukan penyelenggaraan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura;
- e. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura;
- f. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi hortikultura;
- g. melakukan pengawasan, peningkatan dan pengembangan sarana produksi hortikultura;
- h. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen hortikultura;
- i. melakukan penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik hortikultura;
- j. melakukan penyiapan data statistik hortikultura;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi hortikultura; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. melakukan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. melakukan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. melakukan pembinaan, pengawasan, penelaahan data sertifikasi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. melakukan penyiapan bahan, bimbingan, peningkatan produksi dan kelembagaan benih tanaman pangan dan hortikultura;

- i. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melakukan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melakukan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melakukan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Perkebunan**

Bidang perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang perkebunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang perkebunan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perkebunan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perkebunan;
- e. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan, dan mikro organisme dibidang perkebunan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang perkebunan;

- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman semusim, tanaman tahunan dan perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perkebunan, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Seksi Tanaman Semusim;
- b. Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Tanaman Semusim

Seksi tanaman semusim mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman semusim;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman semusim;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman semusim;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman semusim;
- f. melakukan peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman semusim;

- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman semusim;
- h. melakukan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman semusim;
- i. melakukan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman semusim;
- j. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan
- k. melakukan penyiapan data statistik tanaman semusim;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman semusim; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Tanaman Tahunan

Seksi tanaman tahunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman tahunan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman tahunan;
- f. melakukan peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman tahunan;
- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman tahunan;

- h. melakukan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman tahunan;
  - i. melakukan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman tahunan;
  - j. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan
  - k. melakukan penyiapan data statistik tanaman tahunan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman tahunan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan
- Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
  - d. melakukan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dibidang tanaman perkebunan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dibidang tanaman perkebunan;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan, penelaahan data sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan
  - g. melakukan penyiapan bahan, bimbingan, peningkatan produksi dan kelembagaan benih tanaman perkebunan;

- h. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah dibidang tanaman perkebunan;
- i. melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang tanaman perkebunan;
- j. melakukan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan;
- k. melakukan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan;
- l. melakukan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman perkebunan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. menyusun program kerja Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- c. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- d. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;

- f. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Daerah;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyuluhan, sarana pertanian dan prasarana pertanian.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh:

1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Sarana dan;
3. Seksi Prasarana.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi penyuluhan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyuluhan;
- d. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- e. melakukan fasilitasi, sertifikasi dan akreditasi pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;

- f. melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- g. melakukan fasilitasi perkembangan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan pembentukan badan usaha milik petani sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- i. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
- j. menyiapkan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian;
- k. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian;
- l. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- m. menyusun dan mengelola database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- n. menyusun bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- o. melakukan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- p. melakukan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyuluhan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Sarana

Seksi sarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi sarana pertanian;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi sarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi sarana pertanian;
- d. melakukan penyediaan pestisida dan alat mesin produksi pertanian;
- e. melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian (pupuk bersubsidi, pestisida, dan alat mesin produksi pertanian) sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- f. merancang, menyusun dan melakukan fasilitasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi;
- g. melakukan fasilitasi kartu tani;
- h. melakukan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi sarana pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi prasarana pertanian;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi prasarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi prasarana pertanian;
- d. melakukan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;

- e. melakukan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- f. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- g. melakukan fasilitasi sertifikasi hak atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- h. melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian dan jalan usaha tani;
- i. melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit, *long storage*, pintu air, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan prasarana pertanian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi prasarana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.

- 4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- 8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


## **h. UPT Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai 1 (satu) UPT yaitu :

- 1) UPT Taman Sains Teknologi Pertanian.

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SOTK PERTANIAN



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

## 1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

### a. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak dapat dilihat pada berikut ini.

**Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**


N O	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	85 Orang
2	CPNS	0 Orang
3	Tenaga Honorer	68 Orang
4	Tenaga Harian Lepas	1 Orang
5	P3K	105 Orang
	Jumlah	269 Orang



**Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

**Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Golongan**


N O	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan IV	18 Orang
2	Golongan III	52 Orang
3	Golongan II	15 Orang
4	Golongan IX (PPPK)	73 Orang
5	Golongan VII (PPPK)	7 Orang
6	Golongan V (PPPK)	25 Orang



**Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan**

**Tabel. 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	SD	0 Orang
2	SMP	0 Orang
3	SMA	19 Orang
4	D3	5 Orang
5	D4/S1	54 Orang
6	S2	7 Orang



**Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Jumlah Sumber Daya yang Dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	TANAH	16 Bidang
2	PERALATAN DAN MESIN	7.199 Buah
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	179 Paket
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	901 Paket
5	ASSET TETAP LAINNYA	240 Satuan

## 1.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek memiliki masalah-masalah yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum berimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat; - Masih kurangnya ketersediaan pangan untuk beberapa komoditas yaitu kedelai, daging dan telur.
2. Rendahnya mutu keamanan pangan; - Masih ditemukannya bahan aktif pestisida yang melebihi batas maksimum. - Masih adanya pangan yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan;
4. Kemanfaatan cadangan pangan untuk daerah rentan rawan pangan yang belum optimal.
5. Rendahnya tingkat produktivitas hasil pertanian; - Cara pengelolaan produksi pertanian yang masih konvensional. - Intensifikasi pertanian yang masih rendah. - Penggunaan teknologi dan alih teknologi yang masih rendah. - Kurangnya sarana prasarana pertanian. - Penggunaan benih unggul yang masih rendah. - Penanganan pasca panen yang belum maksimal. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian
6. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian; - Tingginya pembangunan di lahan-lahan pertanian produktif. - Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan Petani
7. Masih kurangnya sarana produksi pra dan pascapanen pertanian
8. Infrastruktur pertanian yang masih belum memadai; JITU yang belum terbangun sampai dengan tahun 2023 sepanjang 119.244,8 m, JUT dan JAPROD 17.552,84 m, Dam Parit 537 titik
9. Tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun; - Rendahnya bahan organik tanah. - Pemakaian pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan

10. Belum ada pengembangan komoditas berbasis wilayah
11. Tingginya serangan hama penyakit tanaman
12. Sering terjadinya anomali iklim di kabupaten Trenggalek;
13. Kegagalan panen yang disebabkan pengaruh iklim/cuaca yang cukup tinggi
14. Pengelolaan budidaya pertanian tidak memperhatikan kondisi iklim
15. Harga komoditas bawang merah dan cabai yang meningkat di musim penghujan;
16. Rendahnya produktivitas kedelai;
17. Produksi kedelai yang terus merosot dari tahun ke tahun;
18. Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
19. Peran penyuluh dalam merubah kebiasaan petani belum optimal;
20. Alih teknologi yang belum maksimal;
21. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian;
22. Tingginya lossis hasil panen;
23. Kurangnya pemakaian pupuk organik;
24. Penanaman tanpa mengembalikan bahan organik hasil panen kembali ke lahan berakibat pada penurunan hara tanah;
25. Pengembangan komoditas pertanian seringkali tidak sesuai dengan agroklimatnya;
26. Belum tersedia data/peta komoditas pertanian di masing-masing kecamatan;
27. Kebijakan pertanian lebih kepada usulan kelompok tanpa ada dasar yang kuat, literasi ilmiah untuk pengembangan komoditas di suatu wilayah;
28. Belum ada pengembangan komoditas berbasis wilayah;
29. Masih adanya beberapa wilayah yang endemis wereng;
30. Tingginya serangan penyakit potong leher pada padi;
31. Gangguan hama tikus;
32. Tingginya serangan hama kwangwung pada kelapa;

33. Masih tingginya penyakit BPKC (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh) dan mati bujang.

Dari masalah-masalah diatas berkembang menjadi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang perlu dipertimbangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Poktan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya);
2. Belum terpenuhinya cadangan pangan Kabupaten trenggalek sebesar 100 ton;
3. Kurangnya Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha;
4. Lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan;
5. Kurangnya kualitas dan kapasitas produksi;
6. Belum Optimalnya pemasaran dan jangkauan usaha;
7. Diperlukan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar;
8. Perlunya kemudahan dalam usaha pertanian dan;
9. Kurangnya Optimalnya Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

## 1.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 05) ;
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 04) ;
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 23);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	Berisi data data lain yang dibutuhkan

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Ikhtisar Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun dengan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan daerah dimana Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini menjawab 3 pertanyaan dasar: (1) kemana pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan program lintas OPD sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih.

## a. **Visi Bupati Trenggalek 2021–2026**

Adapun Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek terpilih yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”**

Pengertian dari visi tersebut adalah:

**“MAJU”** Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

**“EKONOMI INKLUSIF”** Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi *Covid – 19* melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan;

**“SDM KREATIF”** SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek;

**“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.; dan

Dengan adanya Visi tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan Program Ketahanan Pangan yang mudah, cepat, pasti dan transparan, sehingga kesejahteraan akan semakin meningkat khususnya pada masyarakat Kabupaten Trenggalek.

## **b. Misi Bupati Trenggalek 2021–2026**

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek tersebut maka disusunlah Misi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Dasar);
4. Mewujudkan Infrastruktur yang handal dan Berwawasan Lingkungan;

Sesuai dengan visi – misi Bupati terpilih tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menjalankan Misi 1 dan 3 yaitu 1) Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren; 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Dasar).

## **Tujuan**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data.

## **Sasaran**

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan.

## **c. Strategi dan Kebijakan**

**Strategi** merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Trenggalek terpilih. Strategi umum pembangunan ini juga merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk merumuskan program sesuai dengan kewenangannya..

**Kebijakan** Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagai suatu implementasi strategi yang didasarkan pada analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan target dan fokus tahunan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Trenggalek di tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Renstra.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis,

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang dan ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2021-2026 yaitu:

**STRATEGI:**

1. Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (muda dan perempuan) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kolaboratif dan inovatif yang didukung dengan pemanfaatan *Communication and Information Technology* berbasis *big data*.

**Kebijakan :**

- a. Peningkatan kelas kelembagaan petani;
  - b. Peningkatan SDM petani miskin melalui APP bidang pertanian;
  - c. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani (Revitalisasi HIPPA, pelatihan pupuk organik);
  - d. Penumbuhan wirausaha perempuan dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - e. Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan.
2. Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha;

**Kebijakan :**

- a. Penambahan luas tanam dan penyediaan sarana pra/pasca panen (bibit tanaman, pupuk, pestisida, *handtraktor, cultivator, corn sheller, APPO*, perajang tembakau, alat pasca panen kopi, dll);
- b. Penyediaan prasarana pertanian (JUT, JITUT, IAT, DAM Parit, dll);

- c. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis agribisnis;
  - d. Pelatihan penerapan *Good Agriculture Practise (GAP)*;
  - e. Pelatihan penerapan *Good Manufacturing Practise (GMP)*;
  - f. Pelatihan penerapan *Good Handling Practise (GHP)*
3. Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan;

**Kebijakan :**

Pembentukan lembaga keuangan mikro milik petani (BUMP)

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya;

**Kebijakan :**

Peningkatan jumlah sertifikasi pertanian (registrasi kebun, sertifikat organik, registrasi beras (PSAT))

5. Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk;

**Kebijakan :**

Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan media sosial;

6. Penguatan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar;

**Kebijakan :**

Peningkatan kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga penelitian, koperasi maupun lembaga swasta yang diikat dengan MoU;

7. Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan

insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming;

**Kebijakan :**

- a. Peningkatan metode pertanian cerdas berbasis teknologi (*smart farming*, pertanian terpadu, smart irigasi, smart green house dll);
  - b. Pengembangan AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi)
8. Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

**Kebijakan :**

Peningkatan pengembangan TTP (Taman Teknologi Pertanian), STP (*Science Techno Park*) dan Pertanian Terpadu di masyarakat

**a. Program**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 tersebut ditempuh melalui 9 Program yaitu :

- I. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;**
- II. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;**
- III. **Program Penanganan Kerawanan Pangan;**
- IV. **Program Pengawasan Keamanan Pangan;**
- V. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;**
- VI. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;**

- VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;**
- VIII. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;**
- IX. Program Penyuluhan Pertanian;**

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek**

No.	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Tujuan			Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran	
					Th. 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Th. 2026					Th. 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	8	11	12	13	14	15	16	19	22
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	Kenaikan Skor PPH konsumsi sebesar 0,1 per tahun (Skor PPH tahun n-1 + 0,1)	86,20	86,50	86,80	86,80	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	<b>Skor PPH Ketersediaan</b>	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan sebesar 100 kkal/kap/hr per tahun (Skor PPH ketersediaan tahun n-1 + 0,1)	80,55	80,85	81,15
									<b>Cadangan Pangan</b>	Jumlah cadangan pangan sebesar 100.000 kg sampai dengan akhir periode RPJMD	17.436,00	20.000,00	100.000,00

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)/Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	102,09	102,70	103,32	103,32	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian					
									<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton)</b>				
									-Kakao	Peningkatan produksi Kakao sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	1003,83	1034,25	1.065,59
									-Kelapa	Peningkatan produksi Kelapa sebesar 0,5% per tahun dari target tahun n-1 (ton)	8130,82	8253,39	8.377,81
									-Cengkeh	Peningkatan produksi Cengkeh sebesar 0,5% per tahun dari target tahun n-1 (ton)	601,64	610,71	619,91
									-Kopi	Peningkatan produksi Kopi sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	293,96	302,87	312,05

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

									-Nilam	Peningkatan produksi Nilam sebesar 0,5 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	1650,81	1675,70	1.700,96
									-Tembakau	Peningkatan produksi Tembakau sebesar 2 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	89,43	94,90	100,71
									-Serai	Peningkatan produksi Serai sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	708,01	729,46	751,56
									<b>Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)</b>				
									-Padi	Produksi Padi pada tahun berkenaan (ton)	164.784,00	165.651,43	166.490,88
									-Jagung	Produksi Jagung pada tahun berkenaan (ton)	104.260,00	104.658,99	105.119,37
									-Kedelai	Produksi Kedelai pada tahun berkenaan (ton)	1.721,00	1.724,23	1.727,46

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

								-Ubi Kayu	Produksi Ubi Kayu pada tahun berkenaan (ton)	135.206,00	144.630,53	154.721,03
								-Porang	Produksi Porang pada tahun berkenaan (ton)	210.000,00	219.000,00	228.000,00
								<b>Jumlah produksi hortikultura (Ton) :</b>				
								-Durian	Produksi Durian pada tahun berkenaan (ton)	11.363	11666,34	11.970,67
								-Manggis	Produksi Manggis pada tahun berkenaan (ton)	2.835,2	2893,95	2.974,34
								-Apokat	Produksi Apokat pada tahun berkenaan (ton)	3062,00	3275,63	3.489,26
								-Cabai	Produksi Cabai pada tahun berkenaan (ton)	165,00	166,65	168,30
								-Bawang Merah	Produksi Bawang Merah pada tahun berkenaan (ton)	527,00	528,77	530,54

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

									-Jahe	Produksi Jahe pada tahun berkenaan (ton)	1360,00	1400,00	1.440,00
									<b>Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan</b>	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan di 14 Kecamatan	14	14	14,00
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB dari Inspektorat pada tahun	N/A	79	80,20	80,20	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun	82.18 (A)	82.23 (A)	82.53 (A)
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun	83,7	84,5	85

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah disertai indikator kinerja, maka telah dilakukan perjanjian kinerja yang merupakan penugasan dari Bupati Trenggalek kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Adapun perjanjian kinerja antara Bupati Trenggalek dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah disertai indikator kinerja, maka telah dilakukan perjanjian kinerja yang merupakan penugasan dari Bupati Trenggalek kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Adapun perjanjian kinerja antara Bupati Trenggalek dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Skor PPH Konsumsi 86,58
2. Skor PPH Ketersediaan 80,85
3. Cadangan Pangan (Kg) 84000 kg
4. Nilai Tukar Petani (NTP) 102,70
5. Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah produksi tanaman pangan berupa padi dengan target 165651,43 ton, jagung dengan target 104658,99 ton, kedelai dengan target 1724,23 ton dan ubi kayu dengan target 144630,53 ton porang dengan target 219.000 ton.
  - b. Jumlah produksi hortikultura berupa durian dengan target 11.666,34 ton, manggis dengan target 2.893,95 ton, alpokat dengan target 3.275,63 ton, cabai dengan target 166,65 ton, bawang merah dengan target 528,77 ton, Jahe dengan target 1.400 ton.
  - c. Jumlah produksi tanaman perkebunan berupa kakao dengan target 1.034,2501 ton, kelapa dengan target 8.253,39 ton, kopi dengan

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

target 302,86 ton, cengkeh dengan target 610,70 ton, nilam dengan target 1675,70 ton, tembakau dengan target 94,90 ton dan serai dengan target 729,46 ton.

6. Peningkatan Kelembagaan Penyuluh 14
7. Nilai RB Perangkat Daerah 79
8. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat 82.23 (A)
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,5

Selanjutnya dalam rangka menunjang Indikator Kinerja eselon II tersebut diterjemahkan menjadi Perjanjian Kinerja Eselon III antara Kepala Bidang dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia 8 Unit
2. Jumlah laporan ketersediaan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya pada tahun berkenaan 5 Dokumen
3. Jumlah cadangan pangan yang tersedia pada tahun berkenaan 84.000 Kg
4. Persentase kelompok dalam pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan local 100%
5. Jumlah peta kerentanan pangan dan ketahanan pangan yang diselesaikan pada tahun berkenaan 1 Dokumen
6. Jumlah kerawanan pangan yang tertangani 1 Wilayah
7. Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana 5 Dokumen
8. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 18 Dokumen
9. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan / Total Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 100%

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

10. Persentase pegawai yang mengikuti bimtek, diklat, pelatihan peraturan perundang - undangan dan keahlian 100%
11. Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan 100%
12. Persentase jasa kantor dan administrasi perkantoran yang dipenuhi 100%
13. Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 100%
14. Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan 6 Unit
15. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Apokat) 46 Ku/Ha
16. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Bawang Merah) 89,7 Ku/Ha
17. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Cabai) 30,3 Ku/Ha
18. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Durian) 115 Ku/Ha
19. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Jahe) 105 Ku/Ha
20. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Manggis) 54 Ku/Ha
21. Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Jagung) 68,2 Ku/Ha
22. Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Kedelai) 16,2 Ku/Ha
23. Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Padi) 59,2 Ku/Ha
24. Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Porang) 730 Ku/Ha
25. Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Ubi Kayu) 215 Ku/Ha
26. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Cengkeh) 2,50 Ku/Ha
27. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kakao) 6,06 Ku/Ha
28. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa) 10,48 Ku/Ha
29. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kopi) 10 Ku/Ha
30. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Nilam) 49,80 Ku/Ha
31. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Serai) 83,8401 Ku/Ha
32. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Tembakau) 12,546
33. Jumlah prasarana yang dibangun/direhab pada tahun berkenaan 49 Paket

34. Jumlah luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian dan berhasil diasuransikan 1000 Ha
35. Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya pada tahun berkenaan 14 BPP
36. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 6.3%
37. Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan 100%
38. Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 100%
39. Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan 7 Unit
40. Jumlah sapi perah UPTD TSTP yang dipelihara 35 Ekor

### **2.3. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

1. NAMA PD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan bidang pangan
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO.	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	Kenaikan Skor PPH konsumsi sebesar 0,1 per tahun (Skor PPH tahun $n-1 + 0,1$ )	Dokumen PPH Konsumsi	Ketahanan Pangan
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan sebesar 100 kkal/kap/hr per tahun (Skor PPH ketersediaan tahun $n-1 + 0,1$ )	Dokume Neraca Bahan Makanan	Ketahanan Pangan
		Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan sebesar 100.000 kg sampai dengan akhir periode RPJMD	Laporan Tahunan	Ketahanan Pangan
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)/Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	Dokumen NTP	Sekretariat
4	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton)	Peningkatan produksi Kakao sebesar 1 % per tahun dari target tahun $n-1$ (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
			Peningkatan produksi Kelapa sebesar 0,5% per tahun dari target tahun $n-1$ (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan

		Peningkatan produksi Cengkeh sebesar 0,5% per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
		Peningkatan produksi Kopi sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
		Peningkatan produksi Nilam sebesar 0,5 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
		Peningkatan produksi Tembakau sebesar 2 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
		Peningkatan produksi Serai sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan	Perkebunan
	Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)	Produksi Padi pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Jagung pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Kedelai pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Ubi Kayu pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Porang pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Durian pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Manggis pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Apokat pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura

			Produksi Cabai pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Produksi Bawang Merah pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Produksi Jahe pada tahun berkenaan (ton)	Laporan Tahunan	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan di 14 Kecamatan	Laporan Tahunan	Penyuluhan Sarana dan Prasarana
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai RB dari Inspektorat pada tahun n	LHE RB	Sekretariat
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	LHE SAKIP	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n	LAPORAN SKM	Sekretariat

## 2.4. Perjanjian Kinerja (Induk dan Perubahan)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 04 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (Induk) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,5
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85
		Cadangan Pangan (Kg)	20.000
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,70
4	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		- Kakao	1.034,25

		- Kelapa	8.253,39
		- Cengkeh	610,71
		- Kopi	302,87
		- Nilam	1.675,70
		- Tembakau	94,90
		- Serai	729,46
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		- Padi	165.651,43
		- Jagung	104.658,99
		- Kedelai	1.724,23
		- Ubi Kayu	144.630,53
		- Porang	219.000,00
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		- Durian	11.666,34
		- Manggis	2.893,95
		- Apokat	3.275,63
		- Cabai	166,65
		- Bawang Merah	528,77
		- Jahe	1.400
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	79
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.23 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5
	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	21.500.000,00	DAU
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	410.924.800,00	DAK Non Fisik, DAU
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	82.000.000,00	DAU
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	60.000.000,00	DAU, DID

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.936.637.430,00	DAU, PAD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.434.981.930,00	Pajak Rokok, DID, DAU, DBHCHT
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.496.177.450,00	DBHCHT, DID, DAU, Pajak Rokok
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	136.000.000,00	DAU
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	991.646.063,00	DAU, DAK Non Fisik, Pajak Rokok, DID, DBHCHT
<b>JUMLAH</b>		<b>30.569.867.673,00</b>	
<b>UPTD TSTP Dillew Wilis</b>			
	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000,00	PAD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	560.000.000,00	Pajak Rokok
<b>JUMLAH</b>		<b>605.000.000,00</b>	

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut diatas ditempuh melalui beberapa kebijakan melalui 9 program dan 21 kegiatan yaitu :

**Tabel 2.1 Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>21.500.000,00</b>
1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	21.500.000,00

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>410.924.800,00</b>
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	60.000.000,00
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	110.924.800,00
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	240.000.000,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>82.000.000,00</b>
5	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	50.000.000,00
6	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>60.000.000,00</b>
7	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.936.637.430,00</b>
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.972.600,00
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.755.133.001,00
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.000.000,00
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.926.839.629,00
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.692.200,00
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2.434.981.930,00</b>
14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.434.981.930,00
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>5.496.177.450,00</b>
15	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.496.177.450,00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>136.000.000,00</b>
16	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	136.000.000,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>991.646.063,00</b>
17	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	991.646.063,00
	<b>UPTD TSTP Dilem Wilis</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>45.000.000,00</b>
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>560.000.000,00</b>
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	160.000.000,00
21	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>31.174.864.673,00</b>

### Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,5
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersedian	80,85
		Cadangan Pangan (Kg)	84.000
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,70
4	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		- Kakao	1.034,25
		- Kelapa	8.253,39
		- Cengkeh	610,71
		- Kopi	302,87
		- Nilam	1.675,70
		- Tembakau	94,90
		- Serai	729,46
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		- Padi	165.651,43
		- Jagung	104.658,99
		- Kedelai	1.724,23
		- Ubi Kayu	144.630,53
		- Porang	219.000,00
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		- Durian	11.666,34
		- Manggis	2.893,95
		- Apokat	3.275,63
		- Cabai	166,65

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

		- Bawang Merah	528,77
		- Jahe	1.400
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	79
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.23 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5
	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 221.500.000,00	DAU, Pajak Rokok, DID
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 1.678.524.800,00	DAK Non Fisik, DAU, DID
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 82.000.000,00	DAU, Pajak Rokok
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 90.000.000,00	DAU, DID
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20.764.061.979,00	DAU, PAD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPTD TSTP Dilem Wilis)	Rp. 45.000.000,00	PAD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 2.447.081.930,00	Pajak Rokok, DID, DAU, DBHCHT
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD TSTP Dilem Wilis)	Rp. 541.900.000,00	Pajak Rokok
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 6.189.337.450,00	DBHCHT, DID, DAU, Pajak Rokok

8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 136.000.000,00	DAU
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 2.245.095.218,00	DAU, DAK Non Fisik, Pajak Rokok, DID, DBHCHT
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 34.440.501.377,00</b>	

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut diatas ditempuh melalui beberapa kebijakan melalui 9 program dan 21 kegiatan yaitu :

**Tabel 2.1 Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>221.500.000,00</b>
1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	221.500.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.678.524.800,00</b>
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.600.000,00
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	950.924.800,00
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	640.000.000,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>82.000.000,00</b>
5	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	50.000.000,00
6	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>90.000.000,00</b>
7	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.784.061.979</b>
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.972.600,00
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.607.846.205,00
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.843.033,00
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.779.884.291,00

13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.015.850,00
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2.428.981.930,00</b>
14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.428.981.930,00
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>6.189.337.450,00</b>
15	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.189.337.450,00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>136.000.000,00</b>
16	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	136.000.000,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.245.095.218,00</b>
17	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.245.095.218,00
	<b>UPTD TSTP Dilem Wilis</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>45.000,000</b>
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>541.900,000</b>
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	141,900,000
21	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>34.440.501.377,00</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Trenggalek selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Trenggalek yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Trenggalek .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

### Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

**Tabel 3.1. Kategori Skala Capaian Kinerja**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	$X = 100$	Baik
3.	$80 < X < 100$	Cukup
	$50 \leq X \leq 80$	Kurang
4.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Trenggalek dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat.

### 3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Evaluasi dan analisis pencapaian diukur dari indikator yang ditetapkan dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 yang selanjutnya dibahas dalam Lampiran Pengukuran Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang didasarkan pada indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 dapat dilihat pada dibawah ini:

**Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,50	87,20	100,81%

# DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
2	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85	81,64	100,98%
		Cadangan Pangan (Kg)	84.000,00	84.045,00	100,05%
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,70	103,58	100,85%
4	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :			
		Kakao	1.034,25	1.066,32	103,10%
		Kelapa	8.253,39	8.498,42	102,97%
		Cengkeh	610,71	612,80	100,34%
		Kopi	302,87	364,18	120,24%
		Nilam	1.675,70	2.038,33	121,64%
		Tembakau	94,90	107,54	113,32%
		Serai	729,46	1.259,43	172,65%
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :			
		Padi	165.651,43	153.126	92,44%
		Jagung	104.658,99	120.995	115,61%
		Kedelai	1.724,23	3.183	184,60%
		Ubi Kayu	144.630,53	98.850	68,35%
		Porang	219.000,00	51.561	23,54%
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :			
		Durian	11.666,34	40.983,22	351,29%
		Manggis	2.893,95	3.506,11	121,15%
		Apokat	3.275,63	3.277,44	100,06%
Cabai	166,65	413,02	247,84%		
Bawang Merah	528,77	533,33	100,86%		
Jahe	1.400,00	1.410,65	100,76%		
Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14	14	100		
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	79,00	n/a	-

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.23 (A)	87,29	106,15%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	99,36	117,59%

Pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan tabel 2.2. adalah Skor PPH Konsumsi (100,81%), Skor PPH Ketersediaan (100,98%), cadangan pangan dengan skor (100,05%), Nilai Tukar Petani (NTP) 100,85%, kelapa dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,97%, produksi nilam dengan nilai 121,64% dan produksi serai 172,65%, produksi tanaman perkebunan kakao (103,10%), produksi cengkeh (100,34%), produksi kopi (120,24%), produksi tanaman tembakau memiliki skor 113,32%, indikator produksi tanaman pangan jagung (115,61%), produksi kedelai (184,60%), indikator produksi tanaman hortikultura untuk komoditas manggis (121,15%), produksi cabai (247,84%), produksi apokat (100,06%) jahe dengan nilai 100,76%, dan bawang merah 100,86% nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat (104,76), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (100,89%), memiliki kategori **sangat baik**, karena memiliki capaian di atas 100%.

Capaian dengan kategori **baik** adalah indikator Peningkatan Kelembagaan Penyuluh yang tercapai 100 %. Produksi padi dengan capaian 92,44% dan produksi ubi kayu dengan capaian (68,35%), termasuk dalam kategori **cukup**. Produksi porang dengan capaian sebesar 23,54% termasuk dalam kategori **kurang**.

Adapun rincian pencapaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut;

## 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Keanekaragaman Pangan

### 1.1. Skor PPH Konsumsi

#### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja Skor PPH Konsumsi pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Nilai Skor PPH Konsumsi**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,50	87,20	100,81%

Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. PPH Konsumsi dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Dari data di atas dapat diterangkan bahwa Skor PPH Konsumsi yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar 87,20 dari target sebesar 86,50 atau tercapai sebesar 100,81%. Tercapainya target Skor PPH Konsumsi karena berbagai faktor diantaranya perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

#### 2. Perbandingan Nilai Skor PPH Konsumsi dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Skor PPH Konsumsi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada 3.4

**Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Skor PPH Konsumsi dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,50	86,9	86,0	86,2	86,7	87,20

Capaian Skor PPH Konsumsi tahun 2023 sebesar 87,20, berarti terjadi peningkatan 0,58% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang tercapai 86,7. Jika dibandingkan dengan Skor PPH Konsumsi pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 1,16%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 masing masing meningkat sebesar 0,35% dan 1,40%.

3. Perbandingan Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi Skor PPH Konsumsi dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada 3.5

**Tabel 3.5 Realisasi Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,8	87,20	100,46%

Skor PPH Konsumsi pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 86,8 maka posisi

Skor PPH Konsumsi pada tahun 2023 ini memiliki tingkat kemajuan 100,46% artinya **sangat baik**.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Evaluasi dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja:

Tercapainya target Skor PPH Konsumsi karena berbagai faktor diantaranya perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebesar 87,2 meningkat dari pada tahun 2022 sebesar 86,7. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya kemampuan ekonomi, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi beranekaragam makanan untuk memenuhi kaidah gizi seimbang dan lain sebagainya. Selanjutnya upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan Skor PPH Konsumsi diantaranya dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi beranekaragam makanan untuk memenuhi kaidah gizi seimbang dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada 3.6

##### 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	100,81	95,5975	105,45%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk indikator Skor PPH Konsumsi menunjukkan nilai positif dengan tingkat efisiensi untuk Skor PPH Konsumsi sebesar 105,45% yang artinya **sangat baik**.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan untuk indikator ketersediaan pangan adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sedangkan untuk penyusunan dokumen Skor PPH Konsumsi menjadi indikator Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Skor PPH Konsumsi merupakan Tujuan Strategis pada urusan pemerintahan bidang pangan sehingga ketercapaian kinerja tiga program lainnya pada urusan pemerintahan bidang pangan juga mempengaruhi nilai Skor PPH Konsumsi diantaranya Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2. *Terjaganya Ketersediaan dan Keanekaragaman Pangan*

2.1. Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan

1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.7

**Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
2	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85	81,64	100,98%
		Cadangan Pangan (Kg)	84.000,00	84.045,00	100,05%

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa nilai Skor PPH Ketersediaan ditargetkan 80,85 tercapai 81,64 (100,98%), Cadangan Pangan ditargetkan 84.000 kg tercapai 84.045 kg (100,05%). Berdasarkan capaian tersebut maka indikator kinerja Skor PPH Ketersediaan dan Cadangan pangan dikategorikan **sangat baik**.

2. Perbandingan Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan dengan Tahun Sebelumnya

Skor PPH Ketersediaan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar -4,70% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 nilai Skor PPH Konsumsi mengalami penurunan -6,18%. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan tahun 2020 nilai Skor PPH Ketersediaan tahun ini mengalami peningkatan 0,52%, dan tahun 2020 sebesar 1,35%.

**Tabel 3.8. Perbandingan Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85	81,22	80,55	87,02	85,67	81,64
		Cadangan Pangan (Kg)	84.000	14.985	11.000	3.750	8.750	84.045

Jumlah cadangan pangan pada tahun 2023 ini sebesar 84.045 kg jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 8.750 kg mengalami peningkatan 75.295,00 kg (860,51%). Pengadaan jumlah cadangan pangan tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan masing-masing 69.060,00 kg (460,86%), 73.045,00 kg (664,05%), 80.295,00 kg (2.141,20%).

### 3. Perbandingan Realisasi Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi sasaran terjaganya ketersediaan pangandengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada 3.9.

**Tabel 3.9 Realisasi Nilai Skor PPH Ketersediaan dan Jumlah Cadangan Pangan Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	81,15	81,64	100,60%
		Cadangan Pangan (Kg)	100.000	111.805,46	111,81%

Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 81,15 maka posisi nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2023 ini tingkat kemajuannya **sangat baik** dengan nilai 100,60%.

Cadangan pangan di tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 100.000 kg pada

tahun 2023 ini sudah tercapai sebesar 111.805,46 kg atau melebihi target sebesar 11.805,46 kg dengan nilai tingkat kemajuan 111,81% atau **sangat baik**.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penyebab keberhasilan tercapai target cadangan pangan dikarenakan daerah rawan pangan di Kabupaten Trenggalek cukup tinggi dan Kabupaten Trenggalek merupakan daerah rawan bencana alam sehingga kewajiban pemerintah kabupaten menyediakan cadangan pangan 100 ton wajib dipercepat. Percepatan penyediaan cadangan pangan tersebut diwujudkan dengan penambahan anggaran sebesar Rp.832.999.500 untuk dibelikan beras sebanyak 75.045 kg dan pengadaan beras pada pagu anggaran induk sebesar 9.000 kg. Sehingga total cadangan pangan saat ini sebesar 111.805,46 kg.

Skor PPH ketersediaan tercapai 81,64 melebihi target tahun 2023 sebesar 80,85. Bahan pangan yang mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya di Kabupaten Trenggalek adalah komoditas kacang tanah, telur dan buah-buahan. Jumlah produksi komoditas kacang tanah pada tahun 2022 adalah sebesar 1.303,00 ton, telur sebanyak 11.289,70 ton dan buah-buahan sebanyak 85.776,50 ton. Ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Trenggalek telah melebihi ketersediaan minimal yakni sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein 63 122 gram/kap/hari.

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan kelompok pangan yang belum mencapai Skor PPH Normatif (*defisit*) yaitu kelompok pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan dan gula.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada 3.10

**Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	100,98	97,15	103,94%
		Cadangan Pangan (Kg)	100,05	97,15	102,99%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk indikator nilai Skor PPH Ketersediaan sebesar 103,94% dan untuk indikator jumlah cadangan pangan memiliki tingkat efisiensi 102,99% atau memiliki tingkat efisiensi yang **sangat baik**.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan untuk indikator ketersediaan pangan adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Indikator sasaran Cadangan Pangan terdapat di Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Adapun nilai skor PPH ketersediaan terdapat dalam dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) di Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

3. Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani

3.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.11

**Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,70	103,58	100,85%

Salah satu cara mengetahui tingkat kesejahteraan petani melalui penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Tukar Petani Agregat, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran petani (per bulan) tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek adalah Rp.3.278.283,00. Sedangkan rata-rata pemasukan petani (per bulan) adalah Rp.3.841.464.00. Pendapatan tersebut secara rinci terbagi menjadi 2

bagian, yakni rata-rata pemasukan sektor pertanian sebesar Rp.3.395.748,00 dan pendapatan pada bidang lain sebesar Rp.445.716,00.

2. Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan Tahun Sebelumnya  
Perbandingan Skor PPH Konsumsi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada 3.12

**Tabel 3.12 Perbandingan Nilai Tukar Petani dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,5	116,35	102,09	102,57	102,4	103,58

Data Nilai Tukar Petani (NTP) apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2022 maka pada tahun 2023 ini naik sebesar 1,18 (1,15%), begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,01 (0,98%). Dan jika dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2019 dan 2020 maka Nilai Tukar Petani (NTP) masing masing mengalami peningkatan sebesar 1,49 (1,46%) dan penurunan -12,77 (-10,98%).

3. Perbandingan Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek  
Perbandingan realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.13

**Tabel 3.13 Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,11	103,58	100,46%

Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 103,11 maka posisi Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 ini tingkat kemajuannya **sangat baik** dengan nilai 100,46%.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2023 subsektor hortikultura mengalami kenaikan sebesar 2,93 poin karena saat panen harga dalam kondisi bagus (menguntungkan petani). Subsektor Tanaman Pangan mengalami **kenaikan** sebesar **0,13 poin**, pertumbuhan nilai tukar petani subsektor tanaman pangan masih tergolong relatif rendah. Subsektor Perkebunan mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai tukar petani subsektor pangan dan perkebunan masih tergolong relatif rendah dikarenakan adanya pengaruh dari berbagai permasalahan teknis yang dialami oleh petani perkebunan. Pupuk subsidi yang masih sulit didapatkan (kuota pupuk bersubsidi), pupuk non subsidi mahal, hama, penyakit daun, penyakit akar dan batang. Permainan harga oleh tengkulak sehingga harga jual tidak stabil dan terkadang rendah, cuaca/iklim yang tidak menentu, kurangnya pengairan pada saat kemarau, mutu

hasil olahan perkebunan masih tergolong belum baik sehingga membutuhkan pengetahuan, pengembangan, dan pemanfaatan fasilitas yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas olahan dan sebagainya.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada 3.14

### 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,85	94,19	107,07%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan nilai positif dengan tingkat efisiensi sebesar 107,07%.

## 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Semua program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan untuk indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Sedangkan untuk penyusunan dokumen Nilai Tukar Petani (NTP) terdapat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## 4. Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Produk Pertanian

### 4.1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan

#### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada 3.15

#### 3.15. Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton):</b>			
		Padi	165.651,43	153.126	92,44
		Jagung	104.658,99	120.995	115,61
		Kedelai	1.724,23	3.183	184,60
		Ubi Kayu	144.630,53	98.850	68,35
		Porang	219.000,00	51.561	23,54

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi padi tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 165.651,43 ton dapat terealisasi sebesar 153.126 ton atau tercapai sebesar 92,44%. Produksi jagung ditargetkan 104.658,99 ton dapat terealisasi 120.995 ton (115,61%), kedelai dengan target produksi 1.724,23 ton terealisasi 3.183 ton (184,60%), ubi kayu dengan target produksi 144.630,53 ton dapat terealisasi 98.850 ton (68,35%) dan porang dengan target produksi 219.000,00 ton dapat terealisasi 51.561 ton (23,54%).

#### 2. Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Pangan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan jumlah produksi tanaman pangan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.16

**Tabel 3.16 Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Pangan tahun 2023 dengan tahun - tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah produksi tanaman pangan (ton):</b>						
		Padi	165.651,43	163.807	164.784	169.372,39	160.383	153.126
		Jagung	104.658,99	110.052	104.260	132.306	114.213	120.995
		Kedelai	1.724,23	4.800	1.721	3.808,93	2.899	3.183
		Ubi Kayu	144.630,53	183.107	135.206	285.804,03	169.994	98.850
Porang	219.000,00	N/A	N/A	N/A	97.834,2	51.561		

Dari 3.16 dapat diterangkan bahwa produksi padi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi di tahun- tahun sebelumnya. Dibandingkan pada tahun 2022 produksi padi menurun sebesar -7.257,00 ton (-4,52%), jika dibandingkan tahun 2021 menurun sebesar -16.246,39 ton atau sebesar (-9,59%), dibandingkan tahun 2020 menurun sebesar -11.658,00 ton atau sebesar (-7,07%) dan juga menurun sebesar -10.681,00 ton atau sebesar (-6,52%) jika dibandingkan tahun 2019.

Produksi untuk komoditas jagung pada tahun ini mengalami peningkatan yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 6.782,00 (5,94%). Tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2021 maka produksi jagung mengalami penurunan sebesar -11.311,00 ton atau (-8,55%), dibandingkan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 16.735,00 ton (16,05%), kemudian produksi jagung naik 10.943,00 ton jika dibandingkan tahun 2019 (9,94%).

Produksi kedelai tahun 2023 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 284,00 ton atau (9,80%). Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -625,93 ton atau (-16,43%) dan meningkat jika dibandingkan tahun

2020 sebesar 1.462,00 ton (84,95%) dan jika dibandingkan di tahun 2019 menurun -1.617,00 (-33,69%).

Produksi ubi kayu di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar -71.144,00 ton (-41,85%) dan jika dibandingkan tahun 2021 menurun -186.954,03 ton (-65,41%) dengan produksi ubi kayu di tahun 2021 sebesar 285.804,03 ton. Dibandingkan dengan tahun 2020 produksi ubi kayu di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -36.356,00 ton (-26,89%). Kemudian turun -84.257,00 ton (-46,02%) jika dibandingkan tahun 2019.

Produksi porang di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar -46.273 ton (-47,30%).

### 3. Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi produksi tanaman pangan 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17 Realisasi Produksi Tanaman Pangan 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton):</b>			
		Padi	166.490,88	153.126	91,97%
		Jagung	105.119,37	120.995	115,10%
		Kedelai	1.727,46	3.183	184,26%
		Ubi Kayu	154.721,03	98.850	63,89%
		Porang	228.000,00	51.561	22,61%

Produksi padi pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 166.490,88 ton

maka posisi produksi padi pada tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan produksi sebesar -13.364,88 ton atau memiliki tingkat kemajuan 91,97%. Komoditas jagung yang ditargetkan akhir periode renstra produksinya sebesar 105.119,37 ton di tahun 2023 ini sudah melebihi dari target akhir renstra sebesar 15.875,63 ton dengan tingkat kemajuan 115,10%. Produksi kedelai sudah melebihi dari target akhir renstra yang ditargetkan sebesar 1.727,46 ton sudah terdapat kelebihan sebesar 1.455,54 ton nilai tingkat kemajuan 184,26%. Dan produksi ubi kayu yang ditargetkan pada akhir periode sebesar 154.721,03 ton kurang dari target sebesar -55.871,03 ton nilai tingkat kemajuannya 63,89%. Sedangkan produksi porang yang ditargetkan pada akhir periode sebesar 228.000,00 ton kurang dari target sebesar -176.439,00 ton dengan tingkat kemajuan 22,61%.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian produksi jagung dan kedelai pada tahun 2023 ini diatas 100% namun untuk komoditas lain seperti padi, ubi kayu dan porang tidak dapat memenuhi target. Pada komoditas jagung dan kedelai mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh tercapainya target produktivitas tanaman jagung dan kedelai sehingga berpengaruh pada hasil produksi. Selain itu luas tambah tanam jagung pada tahun ini didaerah lahan kering cukup tinggi dan luas tambah tanam kedelai di sawah juga meningkat akibat musim hujan yang mundur. Peningkatan luas lahan kedelai dipengaruhi juga oleh intervensi Dinas Pertanian dan Pangan melalui bantuan benih dari APBN seluas 1.360 Ha, dan bantuan untuk benih jagung seluas 1.900 Ha.

Tahun ini pada lahan up land (ladang di daerah pegunungan) luas tanam tanaman padi berkurang sangat signifikan dikarenakan bertambahnya luas tambah tanam tanaman jagung. Penurunan luas padi ladang menyebabkan produksi padi ladang menurun signifikan.

Tidak tercapainya produksi padi tahun ini juga dikarenakan musim hujan yang mundur menyebabkan musim tanam menjadi mundur, sehingga penambahan luas panen yang diproyeksikan pada akhir tahun 2023 menjadi awal tahun 2024.

Penambahan luas tanam untuk tanaman porang tidak berbanding lurus dengan luas panen karena tanaman porang dipanen 2 sampai 3 tahun setelah tanam, disisi lain harga porang tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang diharapkan sehingga membuat minat petani untuk memanen umbi porang menurun secara signifikan, yang akhirnya menyebabkan produksi porang sangat rendah.

Pada tahun ini luas tanam ubi kayu menurun, akibat minat petani untuk menanam ubi kayu rendah. Serangan hama ulat tanah (embuk) yang sulit diatasi dan harga ketela pohon jauh lebih murah daripada jagung menyebabkan banyak petani ketela pohon beralih menanam jagung.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan maka diperlukan kerja keras dari semua bidang tanaman pangan dan hortikultura beserta penyuluh pertanian di Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pendampingan petani dan pendataan luasan pertanaman secara berkala dan dipertanggungjawabkan melalui luas tambah tanam (LTT), mengubah pola tanam dari pola tanam tradisional menjadi pola tanam jajar legowo dan penerapan IP 400 atau dengan peningkatan luas tambah tanam (LTT). Selain itu upaya – upaya yang akan dilakukan untuk mengejar produksi tanaman pangan dengan target renstra periode kedepan adalah dengan peningkatan produktivitas dengan upaya perbaikan mutu bibit tanaman pangan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti peningkatan ketersediaan pupuk organik, pengendalian hama penyakit tanaman, modernisasi alat – alat pertanian dan peningkatan ketersediaan air dalam rangka

peningkatan indeks per-tanaman. Untuk meningkatkan produksi tanaman diperlukan upaya penyetabilan harga dengan upaya menghubungkan petani dengan Offtaker.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 3.18

**Tabel 3.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton):</b>			
		Padi	92,44	94,78	97,53%
		Jagung	115,61	94,78	121,98%
		Kedelai	184,60	94,78	194,77%
		Ubi Kayu	68,35	94,78	72,11%
		Porang	23,54	94,78	24,84%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk produksi tanaman pangan khususnya produksi porang mempunyai efisiensi negatif dengan tingkat efisiensi 24,84%, ubi kayu 72,11% dan untuk padi memiliki efisiensi 97,53%, sedangkan untuk jagung memiliki nilai positif 121,98% dan kedelai tingkat efisiensinya menunjukkan nilai tertinggi yaitu 194,77%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat tiga program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan dengan indikator

meningkatnya jumlah produksi tanaman pangan adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

## 4.2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura

### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja jumlah produksi tanaman hortikultura pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada **Tabel 3.19**

**Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton):</b>			
		Durian	11.666,34	40.983,22	351,29%
		Manggis	2.893,95	3.506,11	121,15%
		Apokat	3.275,63	3.277,44	100,06%
		Cabai	166,65	413,02	247,84%
		Bawang Merah	528,77	533,33	100,86%
		Jahe	1.400,00	1.410,65	100,76%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi Durian tahun 2023 ditargetkan sebesar 11.666,34 ton dapat terealisasi sebesar 40.983,22 ton atau tercapai sebesar 351,29%. Produksi Manggis ditargetkan 2.893,95 ton dapat terealisasi 3.506,11 ton (121,15%), Apokat dengan target produksi 3.275,63 ton terealisasi 3.277,44 ton (100,06%) dan Cabai dengan target produksi 166,65 ton dapat terealisasi 413,10 ton (247,84%), bawang merah dengan target sebesar 528,77 ton terealisasi 533,33ton (100,86%), Jahe yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 1.400,00 ton dapat terealisasi sebesar 1.410,65 ton (100,76%).

2. Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.20

**Tabel 3.20 Perbandingan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton):</b>						
		Durian	11.666,34	21.670,30	11.363	17.869,29	8.627,72	40.983,22
		Manggis	2.893,95	2.519,00	2.835,2	3.059,23	3.476,68	3.506,11
		Apokat	3.275,63	1.552,10	3.062,80	3.958,37	4.772,63	3.277,44
		Cabai	166,65	750,10	1.207	792,4	811,73	413,02
		Bawang Merah	528,77	215,10	527,3	1.037,2	494,4	533,33
		Jahe	1.400,00	2.359,40	1360,11	1.761,02	4.171,71	1.410,65

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa pada tahun 2023 produksi durian adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 40.983,22 ton atau mengalami kenaikan sebesar 32.355,50 ton (375,02%), jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksinya tercapai sebesar 8.627,72 ton. Jika dibandingkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan produksi sebesar 23.113,93 ton (129,35%). Jika dibandingkan dengan produksi durian tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi peningkatan produksi sebesar 19.312,92 ton (89,12%%) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 29.620,22 ton (260,67%).

Produksi manggis pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,43 ton jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 446,88 ton atau 14,61% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan produksi tahun 2021 sebesar 3.059,23 ton. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan

tahun 2020 meningkat 670,91 ton (23,66%) dan pada tahun 2019 meningkat 987,11 ton (39,19%).

Produksi apokat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -1.495,19 ton (-31,33%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 sebesar 4.772,63 ton dan jika dibandingkan tahun 2021 menurun sebesar -680,93 ton (-17,20%). Dibandingkan tahun 2020 meningkan sebesar 214,64 ton (7,01%), jika dibanding tahun 2019 mengalami peningkatan 1.725,34 ton (111,16%).

Produksi cabai tahun 2023 sebesar 413,02 ton mengalami penurunan -398,71 ton (-49,12%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yang produksinya sebesar 811,73 ton. Produksi tahun 2023 menurun -379,38 ton (-47,88%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 yang produksinya sebesar 792,4 ton dan menurun sebesar -793,98 ton (-65,78%) jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan jika dibandingkan tahun 2019 produksi cabai pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -337,08 ton (-44,94%).

Hasil produksi bawang merah tahun 2023 meningkat 38,93 ton (7,87%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yang produksinya sebesar 494,4 ton. Produksi tahun 2023 menurun -503,87 ton (-48,58%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 yang produksinya sebesar 1.037,20 ton dan meningkat sebesar 6,03 ton (1,14%) jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan jika dibandingkan tahun 2019 produksi bawang merah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 318,23 ton (147,95%).

Produksi jahe pada tahun 2023 yang terealisasi 1.410,65 ton menurun -2.761,06 ton (-66,19%) jika dibandingkan tahun 2022. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, dan tahun 2019 produksi jahe mengalami penurunan masing-masing sebesar -350,37 ton (-19,90%) dan -948,75 ton (-40,21%). Sedangkan jika

dibandingkan tahun 2020 produksi jahe pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 50,54 ton (3,72%).

### 3. Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Hortikultura 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi produksi tanaman hortikultura 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.21

**Tabel 3.21 Realisasi Produksi Tanaman Hortikultura 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton):</b>			
		Durian	11.970,67	40.983,22	342,36%
		Manggis	2.974,34	3.506,11	117,88%
		Apokat	3.489,26	3.277,44	93,93%
		Cabai	168,30	413,02	245,41%
		Bawang Merah	530,54	533,33	100,53%
		Jahe	1.440,00	1.410,65	97,96%

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra hanya ada 2 komoditas hortikultura yang masih terjadi kekurangan yaitu apokat dan jahe dengan tingkat kemajuan untuk apokat senilai -211,82 ton atau (93,93%) dan jahe -29,35 ton atau (97,96%). Komoditas lainnya mempunyai tingkat kemajuan positif dengan rincian manggis sebesar 531,77 ton (117,88%), durian sebesar 29.012,55 ton (342,36%), cabai sebesar 244,72 ton (245,41%) dan bawang merah memiliki tingkat kemajuan 2,79 atau (100,53%).

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara umum untuk semua komoditas tanaman hortikultura produksinya dapat tercapai diatas 100%. Keberhasilan yang sangat signifikan terjadi pada komoditas tanaman cabai dan durian. Meningkatnya komoditas cabai didukung adanya peningkatan luas tanam yang sangat signifikan terutama di Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Pule disebabkan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Harga yang cukup bagus di tahun 2023 menjadi alasan utama peningkatan minat petani untuk pengembangan komoditas ini. Musim kemarau yang lebih panjang dengan ketersediaan air di lokasi lahan berakibat pada rendahnya intensitas serangan hama penyakit tanaman cabai sehingga produktivitas meningkat. Peningkatan produktivitas ini juga mencerminkan tingkat keberhasilan penyuluh dalam melaksanakan SL GAP tanaman cabai.

Produksi komoditas durian mencapai target produksi dikarenakan musim kemarau pada tahun ini menguntungkan untuk komoditas tanaman durian dimana terjadi curah hujan yang cukup rendah dan lama penyinaran matahari yang tinggi pada saat pembungaan yang mengakibatkan kerontokan bunga durian menjadi sangat rendah mengingat bunga durian adalah bunga dengan tipe terbuka sehingga sangat rentan terhadap air hujan. Lama penyinaran matahari juga membantu menyempurnakan fase pembungaan sampai pada proses pembentukan buah sehingga produksi durian menjadi sangat optimal.

Target produksi tanaman manggis dapat tercapai karena jumlah tanaman menghasilkan cukup tinggi dan pengaruh intensitas hujan saat proses pembungaan sampai pembuahan sangat rendah sehingga resiko bunga rontok sangat rendah. Tahun 2023 musim kemarau lebih panjang, lama penyinaran matahari lebih panjang saat fase generative sehingga pembentukan buah lebih optimal.

Produksi tanaman apokat pada tahun ini mencapai target produksi tetapi menurun jika dibandingkan dari pada tahun lalu. Jumlah tanaman menghasilkan di Kecamatan Bendungan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pohon menghasilkan dengan usia yang sudah tua banyak dilakukan peremajaan sehingga jumlah produksinya menjadi rendah.

Keberhasilan intervensi Dinas Pertanian dan Pangan melalui bantuan sarana dan pelatihan pada tahun 2022 dan tahun 2023 berdampak pada tingginya minat petani menanam bawang merah. Semakin banyak petani yang berminat menanam bawang merah berdampak pada luas tanam yang semakin meningkat sehingga produksi dapat mencapai target. Selain itu varietas yang digunakan petani banyak menggunakan varietas unggul, tahan serangan hama penyakit dan memiliki produktivitas yang tinggi.

Pada tahun 2023 ini banyak petani yang menanam jahe karena harga jahe selama satu tahun ini relatif stabil tinggi dan banyak tengkulak yang siap menerima panen jahe. Terdapat varietas baru yang cocok dengan ketinggian di Trenggalek yaitu Jahira I yang bisa ditanam di sawah dan di tegal baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga luas tanam komoditas jahe bertambah.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 3.22

**Tabel 3.22 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton):</b>			
		Durian	351,29	94,78	370,64%
		Manggis	121,15	94,78	127,82%

produk pertanian	Apokat	100,06	94,78	105,57%
	Cabai	247,84	94,78	261,49%
	Bawang Merah	100,86	94,78	106,41%
	Jahe	100,76	94,78	106,31%

Sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk produksi tanaman hortikultura khususnya peningkatan produksi durian mempunyai efisiensi positif dengan nilai tingkat efisiensi untuk durian sebesar (370%). Tingkat efisiensi sumberdaya untuk tanaman manggis sebesar (127,82%), cabai dengan tingkat efisiensi sebesar 261,49%, bawang merah dengan tingkat efisiensi sebesar 106,41%, apokat dengan tingkat efisiensi sebesar 105,57% dan jahe dengan tingkat efisiensi sebesar 106,31%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat tiga program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian khususnya pada komoditas hortikultura dengan indikator meningkatnya jumlah produksi hortikultura adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

### 4.3. Jumlah Produksi Hasil Perkebunan

#### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja jumlah produksi hasil perkebunan pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.23.

**Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja Jumlah Produksi Hasil Perkebunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (ton):</b>			
		Kakao	1.034,25	1.066,32	103,10
		Kelapa	8.253,39	8.498,42	102,97
		Cengkeh	610,71	612,80	100,34
		Kopi	302,87	364,18	120,24
		Nilam	1.675,70	2.038,33	121,64
		Tembakau	94,90	107,54	113,32
		Serai	729,46	1.259,43	172,65

Dari tabel 3.23 dapat dijelaskan bahwa produksi hasil perkebunan tahun 2023 tidak ada komoditas perkebunan yang tidak dapat memenuhi target. Komoditas kakao yang pada tahun 2023 ini ditargetkan sebesar 1.034,25 dapat terealisasi sebesar 1.066,32 ton (103,10%). Produksi kelapa yang ditargetkan sebesar 8.253,39 ton setara kopra dapat terealisasi sebesar 8.498,42 ton setara kopra atau tercapai 102,97%. Produksi cengkeh yang ditargetkan sebesar 610,71 terealisasi sebesar 612,80 ton (100,34%). Produksi kopi tahun 2023 dengan target 302,87 ton dapat tercapai sebanyak 364,18 ton (120,24). Nilam yang pada tahun 2023 ini produksinya ditargetkan sebesar 1.675,70 ton dapat tercapai 2.038,33 ton atau tercapai 121,64%. Produksi tembakau yang pada tahun 2023 ini ditargetkan sebesar 94,90 ton dapat terealisasi sebesar 107,54 ton (113,32). Produksi serai yang pada tahun 2023 ini ditargetkan sebesar 729,46 ton dapat terealisasi sebesar 1.259,43 ton (172,65).

## 2. Perbandingan Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan jumlah produksi hasil perkebunan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.24

**Tabel 3.24 Perbandingan Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (ton):</b>							
		Kakao	1.034,25	1.000,18	1.003,83	1.141,37	1.066,91	1.066,32	
		Kelapa	8.253,39	9.028,90	8.130,82	7.658,64	8.011,54	8.498,42	
		Cengkeh	610,71	644,19	601,64	607,53	610,83	612,80	
		Kopi	302,87	285,66	293,96	320,55	309,57	364,18	
		Nilam	1.675,70	2.337,46	1.650,81	2.520,35	1557,9	2.038,33	
		Tembakau	94,90	113,39	89,43	79,59	66,06	107,54	
		Serai	729,46			329,88	567,5	1.259,43	

Dari Tabel 3.24 dapat diterangkan bahwa produksi kakao tahun 2023 sebesar 1.066,32 ton adalah menurun sebesar -0,59 ton (-0,06%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2022, dan produksi kakao menurun -75,05 ton (-6,58%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat sebesar 62,49 ton (6,23%). Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019 maka produksi kakao di tahun 2023 ini meningkat sebesar 66,14 ton (6,61%).

Pada tahun 2023 produksi kelapa terjadi kenaikan produksi sebesar 486,88 ton (6,08%) jika dibandingkan jumlah produksi kelapa tahun 2022 sebesar 8.011,54 ton. Jika dibandingkan dengan produksi kelapa tahun 2021 sebesar 7.658,64 ton pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 839,78 ton (10,97%) dan juga meningkat sebesar 367,60 (4,52%) jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian terjadi penurunan sebesar -530,48 ton (-5,88%) jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Produksi cengkeh tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan sebesar 1,97 ton (0,32%) dan jika dibandingkan dengan produksi cengkeh di tahun 2021 dan tahun 2020 mengalami kenaikan masing-masing

sebesar 5,27 ton (0,87%) dan 11,16 ton (1,85%). Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019 maka produksi cengkeh di tahun 2023 ini menurun sebesar -31,39 ton (-4,87%).

Produksi kopi selama lima tahun ini mengalami peningkatan. Produksi kopi tahun 2023 meningkat 54,61 ton (17,64%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 dan meningkat sebesar 43,63 ton (13,61%) dibandingkan dengan produksi tahun 2021 dan juga lebih meningkat sebesar 70,22 ton (23,89%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2020. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2019 produksi kopi tahun 2023 meningkat sebesar 78,52 ton (27,49%).

Selama 5 tahun terakhir produksi nilam cukup fluktuatif, produksi di tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 meningkat sebesar 480,43 ton (30,84%). Dibandingkan dengan produksi tahun 2021 maka produksi nilam di tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar -482,02 ton (-19,13%) dan meningkat jika dibandingkan dengan produksi nilam di tahun 2020 sebesar 387,52 ton (23,47%). Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 produksi tahun nilam di tahun 2023 menurun cukup signifikan sebesar -299,13 ton (-12,80%).

Produksi tembakau menurun cukup signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan mulai meningkat pada tahun ini. Pada tahun 2023 ini peningkatan produksi tembakau sebesar 41,48 ton (62,79%) jika dibandingkan dengan produksi tembakau pada tahun 2022. Produksi serai tahun 2023 meningkat 691,93 ton (121,93%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 dan meningkat sebesar 929,55 ton (281,78%) dibandingkan dengan produksi tahun 2021.

### 3. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Hasil Perkebunan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi jumlah produksi hasil perkebunan tahun 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.25.

**Tabel 3.25 Realisasi Jumlah Produksi Hasil Perkebunan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (ton):</b>			
		Kakao	1.065,59	1.066,32	100,07%
		Kelapa	8.377,81	8.498,42	101,44%
		Cengkeh	619,91	612,80	98,85%
		Kopi	312,05	364,18	116,71%
		Nilam	1.700,96	2.038,33	119,83%
		Tembakau	100,71	107,54	106,78%
		Serai	751,56	1.259,43	167,58%

Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan produksi kakao sebesar 1.065,59 ton, maka capaian target produksi kakao ini melebihi target akhir renstra sebesar 0,73 ton atau 100,07%. Produksi kelapa apabila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan sebesar 8.377,81 ton, capaian target produksi kelapa pada tahun 2023 ini melebihi target 120,61 ton 101,44%. Target produksi kelapa pada tahun berikutnya bisa dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti peningkatan sekolah lapang penanganan hama/penyakit tanaman perkebunan, memberikan bantuan benih kelapa serta penyediaan kebun benih kelapa yang baik di Kabupaten Trenggalek

serta melakukan pelatihan penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Trenggalek.

Cengkeh apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang ditargetkan sebesar 619,91 ton terjadi kekurangan jumlah produksi 7,11 ton di tahun 2023. Produksi Tembakau sampai dengan masa akhir Renstra yang ditargetkan sebesar 100,71 ton masih terdapat kekurangan sebesar 6,83 ton. Produksi kopi sampai dengan akhir masa Renstra 2021–2026 yang ditargetkan sebesar 312,05 ton terealisasi sebesar 309,57 ton atau terdapat kekurangan sebesar 2,48 ton. Target produksi ini dapat terpenuhi mengingat tanaman yang saat di awal periode renstra masih TBM (tanaman belum menghasilkan) sudah menjadi (TM) tanaman menghasilkan di akhir periode renstra. Produksi nilam sampai dengan masa akhir Renstra yang ditargetkan sebesar 1.700,96 ton tidak tercapai sampai dengan tahun 2022 dengan produksi sebesar 1.557,9 ton ini masih terjadi kekurangan produksi sebesar 143,06 ton.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun ini untuk produksi tanaman kelapa mencapai target dikarenakan penambahan jumlah tanaman menghasilkan kelapa yang disebabkan dapat terkendalinya serangan hama *Oryctes rhinoceros* (kwangwung). Selain itu penebangan pohon kelapa untuk bahan bangunan juga juga berhasil diminimalisir dengan arahan penyuluh pertanian sehingga Tanaman Menghasilkan (TM) juga meningkat. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi kelapa dengan melaksanakan Sekolah Lapang Organisme Pengganggu Tanaman (SL-OPT), SL GAP dan peremajaan tanaman kelapa dengan menggunakan varietas unggul. Dan target produksi kelapa pada pada tahun berikutnya bisa dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti Peningkatan Sekolah Lapang Penanganan Hama/Penyakit Tanaman Perkebunan serta memberikan bantuan

bibit kelapa serta penyediaan sumber bibit yang baik di Kabupaten Trenggalek selain melakukan pelatihan terhadap penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Trenggalek.

Tercapainya produksi cengkeh di tahun 2023 ini dikarenakan tanaman cengkeh yang pada awalnya masih masuk dalam Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) menjadi Tanaman Menghasilkan (TM). Intervensi Dinas Pertanian dan Pangan untuk peningkatan jumlah tanaman cengkeh melalui bantuan benih cengkeh, pupuk dan mesin pengolahan tanah.

Tercapainya produksi kakao ditahun ini dikarenakan tanaman kakao yang awalnya masih masuk dalam Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) menjadi Tanaman Menghasilkan (TM). Musim kemarau yang panjang menyebabkan proses pembungaan menjadi sempurna dan tidak rontok. Pada tahun ini telah dilaksanakan upaya peningkatan produksi tanaman kakao melalui pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi tanaman kakao dengan pendampingan melalui Bimtek dan pelatihan Agribisnis kakao. Tercapainya produksi kakao di tahun 2023 ini dikarenakan tanaman kakao yang pada awalnya masih masuk dalam Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) menjadi Tanaman Menghasilkan (TM). Petani juga banyak melakukan sambung samping dengan tanaman kakao unggul sehingga produktivitas meningkat.

Produksi kopi ditahun 2023 ini sudah memenuhi target karena tanaman muda yang pada tahun sebelumnya belum menghasilkan (TBM) menjadi tanaman yang menghasilkan (TM). Peningkatan jumlah Tanaman Menghasilkan cenderung meningkat mulai tahun 2019 sehingga produksi kopi mulai tahun 2019 sampai 2023 ini cenderung meningkat secara stabil selain juga didukung dengan iklim di tahun 2023 ada awal pembungaan sangat mendukung produksi kopi di Kabupaten Trenggalek. Jumlah bulan kering di tahun 2023 sangat optimal untuk tanaman kopi karena musim

bulan kering yang dikehendaki tanaman kopi adalah 3–5 bulan dengan 1,5 bulan bulan kering sebelum masa berbunga lebat, sedangkan masa kering sesudah berbunga lebat sedapat mungkin tidak melebihi dua minggu. Dinas pertanian mengupayakan peningkatan produksi komoditas kopi melalui bantuan berupa bibit dan pupuk sehingga minat petani menanam kopi menjadi lebih tinggi.

Tercapainya produksi nilam dikarenakan luas tanaman nilam meningkat. Penambahan luas tanam nilam ini dikarenakan pada tahun 2023 ini harga nilam cukup stabil sehingga banyak petani yang menanam nilam. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dengan pembinaan kepada petani melalui penyuluhan maupun Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP)

Produksi tanaman tembakau pada tahun ini mencapai target. Luas tanam dan luas panen tanaman tembakau pada tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak terdapat laporan kerusakan tanaman tembakau akibat banjir. Kemarau yang panjang menyebabkan lama penyinaran matahari menjadi tinggi sehingga pertumbuhan daun tembakau menjadi lebih baik. Upaya Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan produksi tembakau melalui sekolah lapang dan bantuan berupa pupuk, alat pengolah tanah, mesin perajang, prasarana dan sarana lainnya sehingga minat petani untuk menanam tembakau menjadi lebih tinggi.

Produksi Serai di tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya luas tanam. Penambahan ini dikarenakan petani yang awalnya menanam porang mulai beralih ke serai mengingat harga serai relatif stabil dibandingkan dengan harga porang. Permintaan minyak serai wangi mulai meningkat lagi setelah adanya wabah Covid-19 dan PMK,

sehingga petani mulai beralih ke tanaman serai selain juga mengembangkan dibawah tegakan sebagai salah satu tanaman konservasi yang menghasilkan.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 3.26.

**Tabel 3.26 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk produk pertanian	<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (ton):</b>			
		Kakao	103,10	94,78	108,78%
		Kelapa	102,97	94,78	108,64%
		Cengkeh	100,34	94,78	105,87%
		Kopi	120,24	94,78	126,86%
		Nilam	121,64	94,78	128,34%
		Tembakau	113,32	94,78	119,56%
Serai	172,65	94,78	182,16%		

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk produksi tanaman perkebunan yang menunjukkan nilai positif semua, tanaman tembakau mempunyai nilai efisiensi sebesar 119,56% dan tanaman serai mempunyai nilai efisiensi sebesar 182,16%. Tingkat efisiensi produksi komoditas kakao menunjukkan nilai 108,78%, cengkeh mempunyai nilai 105,87%, kopi mempunyai tingkat efisiensi 126,86%, nilam mempunyai nilai 128,34% dan kelapa mempunyai nilai 108,64%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat tiga Program yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran

meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian khususnya pada komoditas perkebunan dengan indikator meningkatnya jumlah produksi hasil perkebunan adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

#### 4.4. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan

##### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.27

**Tabel 3.27 Pencapaian Kinerja Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	14	14	100,00

Dari di atas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan di tahun 2023 dari target yang ditetapkan sejumlah 14 Kecamatan dapat terealisasi sebanyak 14 Kecamatan (100%). Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP.

##### 2. Perbandingan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada **Tabel 3.28**

**Tabel 3.28 Perbandingan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	14	14	14	14	14	14

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP selalu mencapai target yaitu peningkatan kapasitas pada 14 kecamatan.

### 3. Perbandingan Realisasi Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Perbandingan realisasi Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan tahun 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.29

**Tabel 3.29 Realisasi Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTR A	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	14	14	100%

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra yang ditargetkan sejumlah 14 kecamatan maka telah sesuai dengan target.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Di tahun 2023 ini ditargetkan untuk Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP sebanyak 14 Kecamatan dapat terealisasi 14 kecamatan (100%). Faktor yang mempengaruhi tercapainya target diantaranya sarana pasarana pembelajaran (demplot), kegiatan pelatihan di BPP, fasilitasi ruang informasi dan data di setiap BPP, tersedianya paket data internet di setiap BPP.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Perbandingan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada **Tabel 3.30**

**Tabel 3.30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan	100,00	84,23	118,72%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dimana persentase capaian kinerja dibagi dengan persentase penyerapan anggaran bernilai positif dengan nilai 118,72%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian khususnya pada indikator Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan ini adalah Program Penyuluhan Pertanian.

## 4.5. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 1. Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pencapaian target Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 3.35.

**Tabel 3.31 Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,23 (A)	87,29	106,15%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	99,36	117,59%

Dari di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat di tahun 2023 dari target yang ditetapkan sejumlah 82,23 (A) dapat terealisasi 87,29 (A) atau 106,15%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2023 dari target yang ditetapkan sejumlah 84,5 dapat terealisasi 99,36 atau 117,59%.

### 2. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.32 Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.13 (A)	82,18	86,04	87,29
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	83,70	84,75	99,36

Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 1,25 atau 1,45%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan 5,11 atau 6,22%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan 14,61 (17,24%) dari tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 15,66 atau 18,71% jika dibandingkan tahun 2021.

3. Perbandingan Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 telah melebihi target sebesar 105,77%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 telah lebih dari target sebesar 116,89%.

Perbandingan realisasi Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 3.37.

**Tabel 3.33 Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,53 (A)	87,29	105,77%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	99,36	116,89%

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2023 sebesar 87,29 telah melebihi target. Nilai Evaluasi SAKIP adalah pengukuran capaian kerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan tujuan, visi dan misi pemerintah. Keberhasilan ini diperoleh karena Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek telah memiliki perencanaan kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dan capaiannya. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai sakip diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek agar lebih didorong melaporkan kinerjanya secara

berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi. Melakukan review secara berkala capaian kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2023 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,36 telah melebihi target. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara-lain rutinnya dilakukan penilaian dari para pihak yang dilayani oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Adanya form penilaian SKM memudahkan pengguna layanan dalam pengisian kuisioner. Rutinnya pelaksanaan penilaian SKM sejalan dengan semangat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal pelayanan publik. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta diperlukan pengembangan secara online sehingga mudah dilaksanakan.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 3.38

**Tabel 3.34 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	106,15	93,10	114,02%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	117,59	93,10	126,31%

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

pada tahun 2023 menunjukkan tingkat efisiensi positif yaitu 13,05 dan tingkat efisiensi untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 24,49.

## 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Semua program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun program yang paling besar berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang diberikan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 34.440.501.377 yang diarahkan untuk 9 program dan 21 kegiatan dapat terealisasi sebesar Rp. 32.438.965.383 (94,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.001.535.994. Adapun rincian realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.35 Rincian Realisasi Anggaran**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>221.500.000,00</b>	<b>216.846.000,00</b>	<b>97,90</b>
1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	221.500.000,00	216.846.000,00	<b>97,90</b>
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.678.524.800,00</b>	<b>1.630.674.106,00</b>	<b>97,15</b>

2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.600.000,00	87.288.650,00	99,64
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	950.924.800,00	941.711.965,00	99,03
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	640.000.000,00	601.673.491,00	94,01
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>81.300.298,00</b>	<b>99,15</b>
5	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	50.000.000,00	49.569.048,00	99,14
6	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.000.000,00	31.731.250,00	99,16
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>79.366.800,00</b>	<b>88,19</b>
7	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	79.366.800,00	88,19
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.764.061.979,00</b>	<b>19.332.318.834,00</b>	<b>93,10</b>
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.972.600,00	183.507.300,00	99,75
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.607.846.205,00	17.200.557.861,00	92,44
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.843.033,00	120.827.498,00	98,36
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.497.500,00	99,90
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.779.884.291,00	1.761.075.075,00	98,94
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.015.850,00	63.853.600,00	95,28
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2.447.081.930,00</b>	<b>2.191.373.637,00</b>	<b>89,55</b>
14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.428.981.930,00	2.191.373.637,00	89,55

<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>6.189.337.450,00</b>	<b>6.158.248.513,00</b>	<b>99,50</b>
15	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.189.337.450,00	6.158.248.513,00	99,50
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>130.694.420,00</b>	<b>96,10</b>
16	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	136.000.000,00	130.694.420,00	96,10
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.245.095.218,00</b>	<b>2.033.641.648,00</b>	<b>90,58</b>
17	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.245.095.218,00	2.033.641.648,00	90,58
	<b>UPTD TSTP Dilem Wilis</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.440.217,00</b>	<b>98,76</b>
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.816.000,00	99,26
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	19.624.217,00	98,12
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>541.900.000,00</b>	<b>540.060.910,00</b>	<b>99,66</b>
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	141.900.000,00	140.717.810,00	99,17
21	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.343.100,00	99,84
<b>JUMLAH</b>		<b>34.440.501.377</b>	<b>32.438.965.383</b>	<b>94,19</b>

## I. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 221.500.000,00 dan terealisasi 216.846.000,00 atau 97,90% dengan realisasi indikator program yaitu persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik dengan realisasi 100%. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan didukung oleh Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh

pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

***Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.***

Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dianggarkan sebesar Rp. 221.500.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 216.846.000,00 atau 97,90 %. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; dan b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 berupa Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia sebanyak 8 unit yaitu:

- a. Timbangan digital 6 unit: 1) Gapoktan Nompomulyo Ds. Kerjo Kec. Karanganyar, 2) Gapoktan Redjo Makmur Ds. Bendorejo Kec. Pogalan, 3) Gapoktan Jaya Mulya Ds. Suruh Kec. Suruh, 4) Gapoktan Rukun Bersama Ds. Malasan Kec. Durenan, 5) Gapoktan Lohjinawi Ds. Jajar Kec. Gandusari, 6) Gapoktan Hanisa Rukun Ds. Tangkil Kec. Panggul;
- b. Pengadaan gabah 2 paket: 1) Gapoktan Loh Jinawi Ds. Jajar Kec. Gandusari 20.307,692 kg, 2) Gapoktan Hanisa Rukun Ds. Tangkil Kec. Panggul 7.692,308 kg;

Sehingga target kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota dapat terealisasi 100%.

## **II. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.678.524.800,00 dan terealisasi 1.630.674.106,00 atau 97,15% dengan realisasi indikator program yaitu: a) Persentase ketersediaan pangan Kabupaten sebesar 111.81% dari target 100%; dan b) Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat didukung 3 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

### **1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dianggarkan sebesar Rp. 87.600.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 87.288.650,00 atau 99,64%. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca

Bahan Makanan; dan b) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun Anggaran 2023 berupa 3 dokumen:

- a. Dokumen informasi harga pangan;
- b. Dokumen Neraca Bahan Makanan;
- c. Dokumen Laporan Pemantauan Stok;

Sehingga target keluaran kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dapat terealisasi 100%.

## **2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 950.924.800,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 941.711.965,00 atau 99,03%. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keluaran kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah Jumlah cadangan pangan yang tersedia dengan target 84.000 Kg dan dapat terealisasi 84.045 Kg. Sehingga keluaran kegiatan ini terealisasi 100,05%.

## **3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.**

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Tahun

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 640.000.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 601.673.491,00 atau 94,01%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu: a) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun; dan b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Tahun Anggaran 2023 berupa persentase penyusunan dokumen:

- a. Dokumen PPH Konsumsi;
- b. Laporan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Sehingga keluaran kegiatan ini dapat terealisasi dengan persentase 100%.

### **III. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 82.000.000,00 dan terealisasi 81.300.298,00 atau 99,15% dengan realisasi indikator program yaitu: Persentase Terelesaiannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang terealisasi sebesar 100%. Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung dengan dua kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

## **1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;**

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan bersumber Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 49.569.048,00 atau 99,14%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Keluaran Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 yaitu tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan dengan target satu dokumen dan direalisasi 1 dokumen. Sehingga keluaran kegiatan ini dapat terealisasi 100%.

## **2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;**

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.731.250,00 atau 99,16%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a) sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota; dan b) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 berupa tertanganinya kerawanan pangan pada wilayah di desa Besuki Kec. Munjungan dengan penyaluran cadangan pangan berupa Beras kualitas Medium

Bulog sebesar 1350 Kg. Sehingga target keluaran Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dapat terealisasi 100%.

#### **IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan;**

Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi 79.366.800,00 atau 88,19% dengan realisasi indikator program yaitu Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang terealisasi sebesar 100%. Program Pengawasan Keamanan Pangan ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,00 dan mampu terealisasi 79.366.800,00 atau 88,19%. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu: a) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; b) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; dan c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 berupa 4 dokumen yaitu:

- a. Dokumen penguatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
- b. Dokumen Registrasi PSAT
- c. Dokumen Pengujian Laboratorium

d. Dokumen Ijin Merk

Sehingga target keluaran Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dapat terealisasi 100%.

## **V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 20.764.061.979,00 dan terealisasi 19.332.318.834,00 atau 93,10% dengan realisasi indikator program berupa: a) Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 100%; b) Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi yang terealisasi sebesar 95,94%; c) Persentase nilai aset dalam kondisi baik yang terealisasi sebesar 99,98%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek di tempuh melalui 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

## **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bersumber Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 183.972.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 183.507.300,00 atau 99,75%. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu: a) sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; b) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

Keluaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023,
- b. Laporan Akhir Tahunan 2023,
- c. Perjanjian Kinerja 2023,
- d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023,
- e. Laporan Capaian Output Triwulan,
- f. Perubahan Renja 2023,
- g. Renja 2024,
- h. SPIP 2023,
- i. Laporan Monev Semester I dan II
- j. Pertanian Dalam Angka 2023,
- k. NTP 2023,
- l. RKA 2024,
- m. RKA Perubahan 2023,
- n. Dokumen Rencana Aksi
- o. Dokumen PPRG

- p. DPA Induk 2024
- q. DPA Perubahan 2023
- r. Evaluasi Renja 2023

Sehingga Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat terealisasi 100%.

## **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 18.607.846.205,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 17.200.557.861,00 atau 92,44%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Keluaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu Jumlah realisasi bulan gaji yang dibayarkan dibagi dengan jumlah bulan gaji yang dibayarkan dikalikan 100% yang dapat terealisasi 100,00% jumlah ASN yang terlayani sebanyak 191 orang.

## **3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bersumber Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 122.843.033,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.827.498,00 atau 98,36%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu: Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Keluaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (%) dengan target 100% yang dapat terealisasi 100%.

## **4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bersumber Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

2.497.500,00 atau 99,90%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu: Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Keluaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berhasil diadakan (%) dengan target 100% yang dapat terealisasi 100%.

## **5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.779.884.291,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.761.075.075,00 atau 98,94%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Keluaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu Persentase jasa kantor dan administrasi perkantoran yang dipenuhi (%) dengan target 100% terealisasi 100%.

## **6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 67.015.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.853.600,00 atau 95,28%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: a) Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; b) Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; c) Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Keluaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (%) dengan target 100% terealisasi 100,00 %.

## **VI. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.447.081.930,00 dan terealisasi 2.191.373.637,00 atau 89,55% dengan indikator keluaran program yaitu: a) Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) dengan target keluaran 100% dan dapat terealisasi 120,90%. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Adapun rincian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;**

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.447.081.930,00 dan terealisasi 2.191.373.637,00 atau 89,55%. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu: a) Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. b) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

Keluaran Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 yaitu: a) Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan 7 unit terealisasi 7 unit; b) Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Apokat) 46 Ku/Ha terealisasi 49,80 Ku/Ha; c) Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Bawang Merah) 89.70 Ku/Ha terealisasi 66,40 Ku/Ha; d) Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Cabai) 30.30 Ku/Ha terealisasi 15,50 Ku/Ha; e)

Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Durian) 115 Ku/Ha terealisasi 303,64 Ku/Ha; f) Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Jahe) 105 Ku/Ha terealisasi 876,50 Ku/Ha; g) Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Manggis) 54 Ku/Ha terealisasi 23,86 Ku/Ha; h) Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Jagung) 68.2 Ku/Ha terealisasi 67,59 Ku/Ha; i) Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Kedelai) 16.2 Ku/Ha terealisasi 15,55 Ku/Ha; j) Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Padi) 59.2 Ku/Ha terealisasi 58,50 Ku/Ha; k) Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Porang) 730 Ku/Ha terealisasi 250 Ku/Ha; l) Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Ubi Kayu) 215 Ku/Ha terealisasi 192,13 Ku/Ha; m) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Cengkeh) 2.50 Ku/Ha terealisasi 2,55 Ku/Ha; n) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kakao) 6,06 Ku/Ha terealisasi 6,18 Ku/Ha; o) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa) 10.48 Ku/Ha terealisasi 12,74 Ku/Ha; p) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kopi) 10 Ku/Ha terealisasi 12,04 Ku/Ha; q) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Nilam) 49.81 Ku/Ha terealisasi 49,81 Ku/Ha; r) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Serai) 83.84 Ku/Ha terealisasi 84,53 Ku/Ha; s) Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Tembakau) 12.55 Ku/Ha terealisasi 12,63 Ku/Ha.

## **VII. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 6.189.337.450,00 dan terealisasi 6.158.248.513,00 atau 99,50% dengan realisasi indikator program yaitu Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik dengan target 100% dapat terealisasi 100%. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian didukung 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

## **1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 6.189.337.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.158.248.513,00 atau 99,50%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan berikut: a) sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; b) sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; dan c) sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

Keluaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 adalah Jumlah prasarana yang dibangun/direhab pada tahun berkenaan dengan target 41 paket yang terealisasi 41 paket adapun prasarana yang terealisasi sebagai berikut: a) Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang terbangun 13 paket; b) Jumlah Jalan Usaha Tani yang terbangun 19 paket; c) 1 Unit Rehabilitasi Cafeteria Dillem Wilis. 8 Paket pekerjaan jalan produksi perkebunan. Sehingga kegiatan ini dapat terealisasi 100%.

## **VIII. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;**

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 136.000.000,00 dan terealisasi 130,694,420.00 atau 96,10% dengan realisasi indikator program yaitu Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian dengan target 40,39% dapat terealisasi 13,21%. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

## **1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;**

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp. 145,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 130.694.420,00 atau 96,10%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a) sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan b) sub kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Keluaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah Jumlah luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian dan berhasil diasuransikan pada tahun dengan target 1000 Ha yang dapat direalisasi 1590,18 Ha terealisasi 159,02%.

## **IX. Program Penyuluhan Pertanian;**

Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.245.095.218,00 dan terealisasi 2.033.641.648,00 atau 90,58% dengan realisasi indikator program yaitu Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani dengan target 4% dapat terealisasi 16,10%. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ditempuh melalui 1 (satu) kegiatan utama yaitu :

### **1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;**

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;**

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.245.095.218,00 dan terealisasi 2.033.641.648,00 atau 90,58%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub

kegiatan yaitu: a) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa; c) sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, dan d) sub kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.

Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 adalah: a) Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya pada tahun berkenaan dengan target 14 BPP yang dapat terealisasi 14 BPP; b) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 6,3% yang dapat direalisasi 16,10%.

## **UPTD TSTP Dilem Wilis**

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi 44.440.217,00 atau 98.76% dengan realisasi indikator program yaitu: a) Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi dengan target 100% dapat terealisasi 100% dari target indicator; dan b) Persentase nilai aset dalam kondisi baik 100% dapat terealisasi 99,98% dari target indicator. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ditempuh melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

## **1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 24.816.000,00 atau 99,26 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Keluaran Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan target 100% yang dapat direalisasi 100%.

## **2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 19.624.217,00 atau 98,12%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Keluaran Kegiatan ini Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (%) dengan target 100% yang dapat direalisasi 100%;

## **II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 541.900.000,00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 540.060.910,00 atau 99,66% dengan realisasi indikator program yaitu: Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) dengan target 100% dapat terealisasi 120,90% dari target indikator;. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ditempuh melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Adapun perincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

## **1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 141.900.000,00 dan terealisasi 140.717.810,00 atau 99,17%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: a) Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dan b) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Keluaran Kegiatan ini Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan dengan target 7 unit yang dapat direalisasi 7 unit.

## **2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 400,000,000.00 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 399.343.100,00 atau 99,84%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil. Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah sapi perah UPTD TSTP yang dipelihara sebanyak 35 ekor dapat direalisasi 35 ekor atau 100% dari target.

## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun dalam rangka mencapai target sasaran strategis sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dimana didukung oleh 2 (dua) bidang urusan, 9 (sembilan) program, 21 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 45 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Laporan ini juga ini menyampaikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan selama satu tahun.

Seperti yang tertuang dalam tujuan Renstra Tahun 2021-2026 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan kesejahteraan petani dan peternak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adapun sasaran yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan dan meningkatnya daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 yaitu **Tujuan Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan** terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Skor PPH Konsumsi mempunyai tingkat capaian 100,81% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumberdaya dengan capaian rata-rata 105,45% . **Sasaran Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Skor PPH Ketersediaan, cadangan pangan. Skor PPH Ketersediaan mempunyai tingkat capaian 100,98%. Untuk cadangan pangan mempunyai tingkat capaian 100,05%. Dari kedua indikator rata rata mempunyai capaian 100,52% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumberdaya dengan capaian rata-rata 103,47%.

**Tujuan Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani** terdiri dari 1 (satu) indikator dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai tingkat capaian 100,85% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 107,07%. **Sasaran Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian** terdiri dari 2 (dua) indikator dengan indikator pertama jumlah produksi tanaman pangan yang terdiri dari komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan porang. Jumlah produksi tanaman pangan rata-rata mempunyai tingkat capaian 96,91% dengan kategori **baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 102,37%. Indikator yang kedua yaitu jumlah produksi tanaman hortikultura yang terdiri dari komoditas durian, manggis, apokat, cabai, bawang merah, jahe. Jumlah produksi tanaman hortikultura rata-rata mempunyai tingkat capaian 170,33% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 179,71%. Indikator yang ketiga jumlah produksi tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas kakao, kelapa, cengkeh, kopi, nilam, serai dan tembakau. Jumlah produksi tanaman perkebunan rata-rata mempunyai tingkat capaian 119,18% dengan kategori **baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 128,57%. Indikator yang keempat yaitu Peningkatan Kelembagaan Penyuluh yang mempunyai tingkat capaian 100% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 118,72%.

**Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien** terdiri dari 2 (dua) indikator yang pertama Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat mempunyai tingkat capaian 106,15% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 114,02%. Indikator yang kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mempunyai tingkat capaian 117,59% dengan kategori **sangat baik** dan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya dengan capaian 126,31%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 34.440.501.377 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 32.438.965.383 atau 94,19 %.

## B. Saran

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek membutuhkan penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertanian dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu implementasi kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terpantau, terus berkembang dan meningkat sesuai target yang telah ditetapkan baik kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan. Yang tidak kalah penting yaitu koordinasi dan komunikasi internal Dinas Pertanian dan Pangan serta pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan secara lebih intensif yang disertai upaya dan komitmen bersama untuk membangun pertanian dan pangan di Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK



**Ir. DIDIK SUSANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640705 198903 1 022



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Jendral Basuki Rahmad No 13 Telp. (0355) 791065  
**TRENGGALEK 66311**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DIDIK SUSANTO  
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN  
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 31 Maret 2023

BUPATI TRENGGALEK

selaku

Pihak Kedua,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

selaku

Pihak Pertama



**Ir. DIDIK SUSANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 198903 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85
		Cadangan Pangan (Kg)	20.000
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		- Kakao	1.034,25
		- Kelapa	8.253,39
		- Cengkeh	610,71
		- Kopi	302,87
		- Nilam	1.675,70
		- Tembakau	94,90
		- Serai	729,46
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		- Padi	166.651,43
		- Jagung	104.658,99
		- Kedelai	1.724,23
		- Ubi Kayu	144.630,53
		- Porang	219.000
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		- Durian	11.666,34
		- Manggis	2.893,95
		- Apokat	3.275,63
		- Caba	166,65
		- Bawang Merah	528,77
		- Jahe	1.400
Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14		
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,23 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 21.500.000,00	DAU
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 410.924.800,00	DAK Non Fisik, DAU
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 82.000.000,00	DAU
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 60.000.000,00	DAU, DID
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.936.637.430,00	DAU, PAD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 2.434.981.930,00	Pajak Rokok, DID, DAU, DBHCHT
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 5.496.177.450,00	DBHCHT, DID, DAU, Pajak Rokok
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 136.000.000,00	DAU
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 991.646.063,00	DAU, DAK Non Fisik, Pajak Rokok, DID, DBHCHT
<b>JUMLAH</b>		Rp 30.569.867.673,00	

**UPTD TSTP Dilem Wilis**

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 45.000.000,00	PAD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 560.000.000,00	Pajak Rokok
<b>JUMLAH</b>		Rp 605.000.000,00	

BUPATI TRENGGALEK

Selaku  
Pihak Kedua,



KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selaku  
Pihak Pertama,



Ir. DIDIK SUSANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 198903 1 022



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Jendral Basuki Rahmad No 13 Telp. (0355) 791065  
**TRENGGALEK 66311**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DIDIK SUSANTO  
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN  
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 27 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
selaku  
Pihak Pertama,



**Ir. DIDIK SUSANTO**  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19640705 198903 1 022

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,85
		Cadangan Pangan (Kg)	84.000
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		-Kakao	1.034,26
		-Kelapa	8.253,39
		-Cengkeh	610,71
		-Kopi	302,87
		-Nilam	1.675,70
		-Tembakau	94,90
		-Serai	729,46
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		-Padi	165.651,43
		-Jagung	104.658,99
		-Kedelai	1.724,23
		-Ubi Kayu	144.630,53
		-Porang	219.000
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		-Durian	11.666,34
		-Manggis	2.893,95
		-Apokat	3.275,63
		-Cabai	166,65
		-Bawang Merah	528,77
-Jahe	1.400		
Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14		
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,23 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp 221.500.000,00	DAU, Pajak Rokok, DID
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 1.678.524.800,00	DAK Non Fisik, DAU, DID
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 82.000.000,00	DAU, Pajak Rokok
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 90.000.000,00	DAU, DID
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.764.061.979,00	DAU, PAD, Pajak Rokok
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 45.000.000,00	Pajak Rokok
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 2.447.081.930,00	Pajak Rokok, DID, DAU, DBHCHT
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 541.900.000,00	Pajak Rokok
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 6.189.337.450,00	DBHCHT, DID, DAU, Pajak Rokok
10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 136.000.000,00	DAU
11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 2.245.095.218,00	DAU, DAK Non Fisik, Pajak Rokok, DID, DBHCHT
	<b>JUMLAH</b>	Rp <b>34.440.501.377,00</b>	

BUPATI TRENGGALEK

Selaku Pihak Kedua,



BAGHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selaku Pihak Pertama,



Jr. DIDIK SUWANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640705 196903 1 022

**LKJIP DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**